



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG
putusanmahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 85-K / PM I-04/ AD / V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAKMUN.**
Pangkat/NRP : Sertu/3900078960671.
Jabatan : Babinsa Koramil 426-01/Mesuji.
Kesatuan : Kodim 0426/Tulang Bawang.
Tempat/tanggal lahir : Sengkati/5 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gang Flamboyan Kec. Tanjung Karang Barat
Rt 009 Rw 02 Kodya Bandar Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0426/TB selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/III/2013 tanggal 11 Maret 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/12/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
 - b Perpanjangan penahanan ke-2 dari Korem 043/Gatam selaku Papera sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
 - c Perpanjangan penahanan ke-3 dari Korem 043/Gatam selaku Papera sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32/V/2013 tanggal 26 Mei 2013.
 - d Perpanjangan penahanan ke-4 dari Korem 043/Gatam selaku Papera sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/33/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.
 - e Perpanjangan penahanan ke-5 dari Korem 043/Gatam selaku Papera sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/34/VI/2013 tanggal 26 Juli 2013.
 - f Perpanjangan penahanan ke-6 dari Korem 043/Gatam selaku Papera sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/35/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 13 September 2013 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/06/PM I-04/AD/IX/2013 tanggal 13 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-02 / A-02 / II / 2013 tanggal 12 Februari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep / 15 / IV / 2013 tanggal 12 April 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 68 / IV / 2013 tanggal 22 April 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP / 122 / PM I-04 / AD / VIII / 2013 tanggal 30 Agustus 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP / 122 / PM I-04 / AD / IX / 2013 tanggal 9 September 2013.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 68 / IV / 2013 tanggal 22 April 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa yang di bacakan di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai. Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 10 (sepuluh lembar Absensi anggota Kodim 0326/TB bulan Desember 2012 s.d Februari 2013. Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan Desember tahun Dua ribu dua belas secara berturut-turut sampai dengan tanggal Satu bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember 2012 secara berturut-turut sampai dengan bulan Maret tahun 2013 bertempat di Markas Kodim 0426/Tuba,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id empat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya ataudengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Secata Milsuk Ke-1 tahun 1990 di Rindam II/Swj di Lahat Sumsel, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3900078960671 ditugaskan di Yonif 143/Twej selama 14 (empat belas) tahun, setelah itu dari tahun 2004 sampai dengan 2009 bertugas di Korem 043/Gatam, kemudian tahun 2009 sampai dengan 2012 pindah tugas ke Kodim/0424 Tgm terakhir pindah tugas ke Kodim 0426/TB dan pada saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 426-01/Mesuji dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 05 Desember 2012 secara berturut-turut sampai dengan Terdakwa ditangkap petugas Denpom II/3 Lampung pada tanggal 1 Maret 2013.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, dikarenakan ada permasalahan keluarga, yaitu ada perselisihan paham antara Terdakwa dengan istrinya (Ny. Harlini).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa pergi ke Jambi selama 20 (dua puluh) hari, setelah itu kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di Lampung di daerah Kedondong tepatnya di Kampung palalang di Kediaman Pak Mansir (saudara angkat).
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan juga tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari dansat, tidak pernah menghubungi kesatuan Koramil 426-01/Mesuji Kodim 0426/TB untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan juga mendatangi rumahnya di Jl. Flamboyan Kel. Segala Mider tanjung Karang Barat Bandar Lampung namun tidak diketemukan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap pihak Denpom II/3 Lampung di rumah Sdr. Edi Jl. Hayam Wuruk Gg. Peniti Adat Kel. Kedamaian Tanjung Karang Timur Kotamadya Bandar Lampung.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 5 Desember 2012 secara berturut-turut sampai dengan Terdakwa ditangkap petugas Denpom II/3 Lampung pada tanggal 1 Maret 2013, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan satuannya tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan untuk Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana salam pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sugeng Purwanto.
Pangkat / Nrp : Serda / 21080640290887.
Jabatan : Ba Unit II Hartib.
Kesatuan : Denpom II/3 Lampung.
Tempat/tgl lahir : Rasuan / 24 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat Asrama CPM Pahoman Teluk Betung Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap di Jl. Hayam Wuruk pada tanggal 1 Maret 2013, antar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama Serda Dedi dan Koptu Wawan diperintah Dandenspom untuk menangkap Terdakwa karena Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama 86 (delapan puluh enam).
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari laporan istri Terdakwa ke Denpom menyatakan Terdakwa tidak masuk dinas dan berada di rumah Sdr. Edi beralamat di Jln. Hayam Wuruk, namun sejak kapan Terdakwa pergi Saksi tidak tahu.
4. Bahwa Saksi dan teman-teman melakukan penangkapan pada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. Edi Jl. Hayam Wuruk, ketika di tangkap Terdakwa sedang menonton TV sambil tiduran di atas kasur seorang diri.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin, karena Saksi tidak ikut melakukan penyidikan.
6. Bahwa selama 86 (delapan puluh enam) hari Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana saja, seharusnya Terdakwa berada di satuannya Kodim 0426/Tulang Bawang.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa masih sebagai Militer Aktif dengan pangkat Sertu.
8. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang TNI seharusnya Terdakwa mengetahui untuk meninggalkan dinas harus ada ijin komandan satuan dengan cara melaksanakan prosedur perijinan korp raport.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sengaja melakukan perbuatan tersebut.
10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan NKRI dalam keadaan damai.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan satuan Kodim 0426/Tulang Bawang dipersiapkan untuk tugas operasi karena Saksi berbeda satuan dengan Terdakwa.
12. Bahwa waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin selama 86 (delapan puluh enam) lebih dari 30 (tiga puluh).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pada sidang keempat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan Surat dari Dandim 0426/TB Nomor : B/781/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena setelah sidang di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 7 Oktober 2013, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, dan setelah persidangan di tunda sampai 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, sehingga untuk terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka oleh karenanya berdasarkan pasal 143 UU 31 tahun 1997 pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Oleh karena persidangan telah sampai acara pemeriksaan Saksi dan para Saksi yang belum hadir di persidangan sampai dengan dibukanya persidangan tanggal 5 Februari 2014 para Saksi tidak hadir sehingga Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dibacakan dan berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No 31 Tahun 1997 keterangan Saksi yang sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-2:

Nama lengkap : Rasiman.
Pangkat / Nrp : Pelda / 567136.
Jabatan : Ba Tuud Koramil 426-01/Mesuji.
Kesatuan : Kodim 0426/TB.
Tempat/tgl lahir : Lampung / 16 April 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Juni 2012 di Koramil 426-01 Mesuji, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa jin dari Dansat sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, karena pada tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib istri sah Terdakwa melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0426/TB bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan 3 (tiga) perempuan yaitu Sdri. Dian pada tahun 2001, Sdri. Siti Fatimah tahun 2001 dan Sdri. Lina Safitri tahun 2012, setelah Terdakwa melaporkan kejadian tersebut Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan sampai sekarang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan bersama siapa Terdakwa pergi selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Dansat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah menghubungi piket Koramil 426-01 Mesuji untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi tidak aktif lalu mencari ke rumahnya di Cimeng Gg. Flamboyan Kec. Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak membawa barang inventaris satuandan pada saat itu satuan tidak dalam tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aris Hasan.
Pangkat / Nrp : Serka / 21020214961082.
Jabatan : Ba Juyar.
Kesatuan : Kodim 0426/TB.
Tempat/tgl lahir : Sulawesi Selatan / 5 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kiban Dusun Banyuwangi Desa Mandah Kec Natar Kab. Lampung Selatan.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2012 sejak yang bersangkutan mengurus pemindahan gajinya dari Kodim 0424/Tgm ke Kodim 0426/TB, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas teman kerja di Kodim 0426/TB.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas di Koramil 426-01/Mesuji Kodim 0426/TB sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan sekarang belum kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, tidak membawa barang inventaris maupun senjata organik.
4. Bahwa pada bulan Nopember dan Desember 2012 Terdakwa masih menerima gaji di Kodim 0426.TB namun untuk gaji bulan Januari dan Februari 2013 perintah Dandim 0426/TB melalui Pasi Intel supaya ditahan karena Terdakwa sedang melakukan tindak pidana Desersi.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Kodim 0426/TB tidak dalam keadaan siaga maupun persiapan untuk tugas operasi.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Riyadi.
Pangkat / Nrp : Serda / 319060771540575.
Jabatan : Danru Proovost.
Kesatuan : Kodim 0426/TB.
Tempat/tgl lahir : Karya Mukti Metro / 8 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Karya Mukti RT.03 RW.05 Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi belum kenal dengan Terdakwa karena selama masuk menjadi anggota organik Kodim 0426/TB belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0426/TB..
3. Bahwa sekira bulan Januari 2013 Saksi dan 2 (dua) orang anggota Intel Kodim 0426/TB diperintahkan Pasi 1/Intel untuk mencari Terdakwa ke alamat rumahnya di Jl. Flamboyan Kel. Segala Mider Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, setelah dilakukan pencarian ternyata yang bersangkutan tidak ada di rumah, dan menurut keterangan istrinya, Terdakwa tidak pernah pulang selama satu bulan namun pernah pulang sebanyak satu kali pada malam hari.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris senjata api maupun yang lainnya dan kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau disiagakan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat yaitu karena Terdakwa telah mempunyai istri simpanan yang bernama Dian daerah Panjang Bandar Lampung.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa yang dibacakan dari BAP Pom pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk menjadi anggota TNI-AD melalui secara Milsuk Gel-I Tahun 1990 di Rindam II/Swj di Lahat Sumsel, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 143/Twej selama 14 (empat belas) tahun, setelah itu dari tahun 2004 sampai dengan 2009 bertugas di Korem 043/Gatam, kemudian tahun 2009 sampai dengan 2012 pindah tugas ke Kodim 0424/Tgm terakhir pindah tugas di Kodim 0426/TB dan pada saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 426-01/Mesuji dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung sejak tanggal 5 Desember 2012 selama lebih kurang 2 (dua) bulan 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut dan Terdakwa ditangkap petugas Denpom II/3 Lampung pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Sdr. Edi di Jl. Hayam Wuruk Gg. Peniti Adat Kel. Kedamaian Tanjung Karang Timur Kotamadya Bandar Lampung.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dikarenakan pada bulan Nopember 2012 Terdakwa ribut dengan istrinya (Ny. Harlini) dikarenakan keluarga Terdakwa datang ke Lampung untuk berobat tulang belakang patah selama 1 (satu) bulan, kemudian ribut lagi dengan istrinya karena menuduh Terdakwa memberi uang kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tambahan ongkos haji, sampai akhirnya ribut kembali sebab keluarga Terdakwa diusir pulang ke Jambi.

4. Bahwa karena keluarga Terdakwa diusir, Terdakwa tidak terima kemudian tidak pulang ke rumah sehingga Terdakwa dipanggil Danramil 426-02/Mesuji untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0426/TB setelah itu Terdakwa pergi dan tidak menghadap ke Staf Intel dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari pergi ke Jambi setelah itu kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di Lampung di daerah Kedondong tepatnya di Kampung Palalang dikediaman Pak Mansir (saudara angkat).

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan/Piket Koramil 426-02/Mesuji atau melakukan tindak pidana.

7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan juga satuan tidak dalam keadaan siaga ataupun dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar Absensi anggota Kodim 0426/TB bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013. telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir dan yang dibacakan dari BAP dan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari BAP serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Secata Milsuk Gel Ke-I tahun 1990 di Rindam II/Swj di Lahat Sumsel, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 143/Twej selama 14 (empat belas) tahun, setelah itu dari tahun 2004 sampai dengan 2009 bertugas di Korem 043/Gatam, kemudian tahun 2009 sampai dengan 2012 pindah tugas ke Kodim 0424 Tgm terakhir pindah tugas ke Kodim 0426/TB dan pada saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 426-01/Mesuji dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 secara berturut-turut selama 86 (delapan puluh enam) hari.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, karena pada tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib istri sah Terdakwa melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0426/TB bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan 3 (tiga) perempuan yaitu Sdri. Dian pada tahun 2001, Sdri. Siti Fatimah tahun 2001 dan Sdri. Lina Safitri tahun 2012.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa pergi ke Jambi selama 20 (dua puluh) hari, setelah itu kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di Lampung di daerah Kedondong tepatnya di Kampung palalang di Kediaman Pak Mansir 9saudara angkat).
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan juga tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari dansat, tidak pernah menghubungi kesatuan Koramil 426-01/Mesuji Kodim 0426/TB untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan juga mendatangi rumahnya di Jl. Flamboyan Kel. Segala Mider Tanjung Karang Barat Bandar Lampung namun tidak diketemukan.
8. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pihak Denpom II/3 Lampung di rumah Sdr. Edi di Jl. Hayam Wuruk Gg. Peniti Adat Kel. Kedamaian Tanjung Karang Timur Kotamadya Bandar Lampung.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat terhitung selama 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan satuannya tidak dipersiapkan untuk Operasi Militer.

Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir dan yang dibacakan dari BAP dan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari BAP serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Secata Milsuk Gel Ke-I tahun 1990 di Rindam II/Swj di Lahat Sumsel, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 143/Twej selama 14 (empat belas) tahun, setelah itu dari tahun 2004 sampai dengan 2009 bertugas di Korem 043/Gatam, kemudian tahun 2009 sampai dengan 2012 pindah tugas ke Kodim 0424 Tgm terakhir pindah tugas ke Kodim 0426/TB dan pada saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 426-01/Mesuji dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar dari keterangan Saksi yang hadir dan BAP para Saksi yang dibacakan, para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Babinsa Ramil 426-01/Mesuji, Kesatuan Kodim 0426/TB masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa dinasnya sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya dan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuele) menurut memori penjelasan (memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir dan yang dibacakan dari BAP dan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari BAP serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 secara berturut-turut selama 86 (delapan puluh enam) hari.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, karena pada tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib istri sah Terdakwa melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0426/TB bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan 3 (tiga) perempuan yaitu Sdri. Dian pada tahun 2001, Sdri. Siti Fatimah tahun 2001 dan Sdri. Lina Safitri tahun 2012.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa pergi ke Jambi selama 20 (dua puluh) hari, setelah itu kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di Lampung di daerah Kedondong tepatnya di Kampung palalang di Kediaman Pak Mansir 9saudara angkat).
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan juga tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari dansat, tidak pernah menghubungi kesatuan Koramil 426-01/Mesuji Kodim 0426/TB untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan juga mendatangi rumahnya di Jl. Flamboyan Kel. Segala Mider Tanjung Karang Barat Bandar Lampung namun tidak diketemukan.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh pihak Denpom II/3 Lampung di rumah Sdr. Edi di Jl. Hayam Wuruk Gg. Peniti Adat Kel. Kedamaian Tanjung Karang Timur Kotamadya Bandar Lampung.
5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan satuan.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir dan yang dibacakan dari BAP dan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari BAP serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan Kesatuan sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang mempersiapkan tugas operasi militer.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai tidak sedang berperang.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir dan yang dibacakan dari BAP dan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari BAP serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 secara berturut-turut selama 86 (delapan puluh enam) hari.
2. Bahwa benar lamanya waktu 86 (delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit khususnya prajurit di kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya.
3. Terdakwa sampai sekarang masih DPO.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap dan pada saat persidangan sudah berjalan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk menjadi Prajurit TNI, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 10 (sepuluh) lembar Absensi anggota Kodim 0426/TB bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013,
Adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan oleh karena erat kaitan dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Makmun Sertu Nrp. 3900078960671, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 10 (sepuluh) lembar Absensi anggota Kodim 0426/TB bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, SH Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH, Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH Kapten Chk Nrp. 588243, Panitera Tedy Markopolo, SH Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syf Nursiana, SH

Mayor Sus NRP 519759

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

ttd

ttd

Kus Indrawati, SH. MH
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP.2910133990468

Panitera

ttd

Tedy Markopolo, SH
Lettu Chk NRP. 21940030630373

<p>Salinan sesuai aslinya Panitera</p> <p>Tedy Markopolo, SH Lettu Chk NRP. 21940030630373</p>
--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)